










**PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS UDAYANA**

**BIDANG PENDIDIKAN  
UNUD-LP3M-03.01.01a**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS UDAYANA  
TAHUN 2016**

	<b>PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA</b>		
Kode: UNUD-LP3M-03.01.01a	Tanggal : 22 Februari 2016	Revisi: 2 (dua)	Halaman : 1 dari 11

**BIDANG PENDIDIKAN  
UNUD-LP3M-03.01.01a**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua LP3M	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.	Wakil Rektor I	
3. Persetujuan	Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KEMD	Rektor	
5. Pengendalian	Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr.Sc., Ph.D.	Ketua LP3M	

**Pasal 25**

- (1) Pelanggaran Akademik merupakan pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan Unud.
- (2) Pelanggaran akademik dapat terjadi dalam proses administrasi dan proses akademik.
- (3) Tingkatan pelanggaran akademik terdiri atas pelanggaran akademik ringan, pelanggaran akademik sedang dan pelanggaran akademik berat.
- (4) Jenis-jenis pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

**Bagian Kedua  
Sanksi Akademik**

**Pasal 26**

- (1) Setiap mahasiswa Unud yang melakukan pelanggaran akademik dikenakan sanksi akademik sesuai dengan tingkat pelanggaran akademiknya.
- (2) Jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan, pembinaan, skorsing, pemberhentian studi dan pencabutan gelar akademik.
- (3) Prosedur dan Tata cara penetapan sanksi akademik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

**BAB X  
PENUTUP  
Pasal 27**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 342/HIU/DT.01.01/2008 tentang Peraturan Akademik bidang pendidikan, Program Sarjana, Diploma Universitas Udayana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran  
Pada tanggal : 22 Februari 2016  
Rektor Universitas Udayana,

  
**KETUT SUASTIKA**  
NIP.195503291980121001

- b. Pindah ke perguruan tinggi lain; dan
- c. Diberhentikan.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi sebagaimana pada ayat (1) berhak mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi akademik.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Keputusan Rektor.

**BAB VII**  
**PELANTIKAN, PENYUMPAHAN DAN WISUDA**  
**Bagian Pertama**  
**Pelantikan dan Penyempahan**  
**Pasal 22**

- (1) Pelantikan dan penyempahan untuk lulusan program profesi tertentu dilakukan oleh masing-masing fakultas sebelum diwisuda.
- (2) Tata cara pelantikan dan penyempahan diatur oleh masing-masing program studi.

**Bagian Kedua**  
**Wisuda**  
**Pasal 23**

- (1) Calon wisudawan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Waktu pelaksanaan wisuda disesuaikan dengan Kalender Akademik Unud.
- (3) Setiap lulusan Unud wajib mengikuti upacara wisuda.
- (4) Persyaratan akademik dan administrasi yang dimaksud seperti pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Akademik.

**BAB VIII**  
**GELAR/SEBUTAN**  
**Pasal 24**

- (1) Setiap lulusan Unud berhak memperoleh gelar/sebutan sesuai dengan bidang ilmu, ijazah/sertifikat profesi, transkrip akademik dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).
- (2) Gelar/sebutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Gelar/sebutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah/sertifikat profesi pendidikan tinggi.

**BAB IX**  
**PELANGGARAN AKADEMIK DAN SANKSI**  
**Bagian Pertama**  
**Pelanggaran Akademik**

**PENGANTAR**

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Udayana, diperlukan adanya landasan pengembangan program, sumber daya, prosedur kegiatan serta evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, selain Kebijakan Akademik dan Standar Akademik perlu adanya Peraturan Akademik. Peraturan Akademik mengatur kebijakan, pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan yang mencakup tiga esensi kegiatan akademik yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang dilakukan di Universitas Udayana. Peraturan Akademik yang diterbitkan ini hanya memuat bidang pendidikan dan merupakan penyempurnaan dari bidang pendidikan pada peraturan akademik sebelumnya, dua bidang lainnya yaitu bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat akan diterbitkan pada periode berikutnya.

Sebagai dokumen akademik yang akan dijadikan acuan dan semestinya dipatuhi dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unud, maka dokumen ini telah dibahas yang melibatkan para Wakil Dekan Bidang Akademik di lingkungan Unud, Asisten Direktur Bidang Akademik Pascasarjana Unud dan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unud. Semoga dokumen ini bermanfaat.



Bukit Jimbaran, Pebruari 2017  
Rektor,

**KETUT SUASTIKA**  
NIP.195503291980121001

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN-----	ii
PENGANTAR-----	iii
DAFTAR ISI -----	iv
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA -----	1
BAB I KETENTUAN UMUM-----	3
BAB II SELEKSI DAN REGISTRASI-----	4
BAB III KURIKULUM-----	5
BAB IV PROSES PEMBELAJARAN -----	6
BAB V EVALUASI PEMBELAJARAN -----	7
BAB VI MUTASI MAHASISWA -----	8
BAB VII PELANTIKAN, PENYUMPAHAN, DAN WISUDA -----	9
BAB VIII GELAR / SEBUTAN -----	10
BAB IX PELANGGARAN AKADEMIK DAN SANKSI -----	10
BAB X PENUTUP -----	11

- dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.
- (2) Penetapan kelulusan dinyatakan dalam yudisium kelulusan, apabila telah memenuhi persyaratan akademik lainnya.
  - (3) Yudisium kelulusan dilaksanakan di masing-masing program studi.
  - (4) Tanggal kelulusan adalah tanggal yudisium.

### **Bagian Keempat Predikat Kelulusan Pasal 18**

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu Lulus dengan Memuaskan, Lulus dengan Sangat Memuaskan dan Lulus Dengan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dan lama studi.
- (3) Penentuan predikat kelulusan dan predikat lulusan terbaik di masing-masing jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dalam Pedoman Akademik

### **BAB VI MUTASI MAHASISWA Bagian Pertama Cuti Akademik Pasal 19**

- (1) Mahasiswa dapat merencanakan menghentikan studi untuk sementara atau cuti akademik dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akademik.
- (2) Cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi terpakai.
- (3) Mahasiswa yang batas waktu cuti akademiknya berakhir dapat aktif kembali setelah memenuhi persyaratan registrasi.
- (4) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor

### **Bagian Kedua Pindah Studi Pasal 20**

- (1) Mahasiswa dapat pindah studi pada program studi di lingkungan Unud.
- (2) Persyaratan dan tata cara pindah program studi sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.

### **Bagian Ketiga Berhenti Studi Pasal 21**

- (1) Setiap mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;



- Cukup” g) huruf D setara dengan angka 1 (satu koma nol) dengan sebutan “Kurang”; dan h) huruf E setara dengan angka 0,0 (nol koma nol) dengan sebutan “Sangat Kurang”.
- (3) Kisaran nilai angka dari masing-masing skala pengukuran hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.
  - (4) Tingkat keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).

#### **Pasal 15**

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilaksanakan dalam dua tahap.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik tahap pertama mendapatkan peringatan atau sanksi akademik dari ketua program studi.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik pada evaluasi tahap kedua, dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan-kegiatan akademiknya.
- (4) Rektor dapat menerbitkan surat keputusan penghentian status sebagai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rektor dalam menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada usulan Dekan/Direktur dengan persetujuan Senat Fakultas atau lembaga sejenisnya.
- (6) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa lebih rinci diatur dalam Pedoman Akademik.

#### **Bagian Kedua Hasil Evaluasi**

##### **Pasal 16**

- (1) Ukuran hasil evaluasi prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi (IP) yang terdiri atas indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (2) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan hasil evaluasi prestasi akademik mahasiswa dalam satu semester.
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) dipergunakan sebagai dasar acuan untuk menentukan beban studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya. Penentuan beban studi per semester diatur dalam Pedoman Akademik.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan hasil evaluasi prestasi akademik mahasiswa selama masa studi.
- (5) Penentuan beban studi per semester diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik.

#### **Bagian Ketiga Penyelesaian Masa Studi**

##### **Pasal 17**

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh beban studi di program studi

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA NOMOR : 97/UN14/DL/2016 TENTANG PERATURAN AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 342/HIU/DT.01.01/2008 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana dan Program Diploma Universitas Udayana, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Universitas;
- b. bahwa telah terjadi perubahan beberapa ketentuan peraturan yang mengatur tentang peraturan akademik dan kurikulum di Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
9. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa;
10. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 224/MPK.A4/ KP/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNi bidang pendidikan tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PERATURAN AKADEMIK.

- kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, dengan penerapan model pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dan bentuk pembelajaran berupa penelitian.
  - (3) Pembelajaran dapat juga diselenggarakan melalui jejaring yang disebut pembelajaran Daring.
  - (4) Pembelajaran elektronik (e-learning) dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
  - (5) Pelaksanaan Pembelajaran Daring dan Pembelajaran elektronik (e-learning) harus memenuhi Standar Proses Pembelajaran Unud.

### **Bagian Kedua Tugas Dosen Pasal 12**

Tugas dosen dalam pelayanan akademik meliputi:

- a. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain;
- b. Melaksanakan dan mengendalikan proses pembelajaran;
- c. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan; dan
- d. Melaksanakan evaluasi pembelajaran.

### **Pasal 13**

Tugas dosen pembimbing akademik:

- a. Membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan akademik agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- b. Memantau perkembangan studi mahasiswa sejak semester awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

## **BAB V EVALUASI PEMBELAJARAN Bagian Pertama Tahap Evaluasi Pasal 14**

- (1) Evaluasi kemajuan pembelajaran mahasiswa dilakukan secara berkesinambungan dan transparan untuk mengukur capaian pembelajaran.
- (2) Skala pengukuran hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut: a) huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol) dengan sebutan "Istimewa"; b) huruf B+ yang setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) dengan sebutan "Sangat Baik"; c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) dengan sebutan "Baik"; d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) dengan sebutan "Cukup Baik"; e) huruf C setara dengan angka 2 (dua) dengan sebutan "Cukup"; f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima) dengan sebutan "Kurang



### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
  - a. 36 (tiga puluh enam) sks untuk program diploma satu;
  - b. 72 (tujuh puluh dua) sks untuk program diploma dua;
  - c. 108 (seratus delapan) sks untuk program diploma tiga;
  - d. 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - e. 24 (dua puluh empat) sks untuk program profesi;
  - f. 36 (tiga puluh enam) sks untuk program magister, dan spesialis satu; dan
  - g. 42 (empat puluh dua) sks untuk program doktor, dan spesialis dua.
- (2) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut:
  - a. Paling lama 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
  - b. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
  - c. Paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;
  - d. Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
  - e. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
  - f. Paling lama 4 (empat) tahun untuk program magister dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
  - g. Paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor dan program spesialis dua.
- (3) Program penjurusan dari vokasi hanya diijinkan ke jenjang vokasi.
- (4) Ketentuan tentang beban studi mahasiswa secara rinci diatur pada Pedoman Akademik.

### **Pasal 10**

- (1) Unud dapat memberikan pengakuan terhadap sejumlah beban studi yang telah diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan di institusi lain yang selanjutnya disebut dengan transfer kredit.
- (2) Evaluasi terhadap transfer kredit dilakukan oleh program studi dengan mempertimbangkan ekuivalensi SKS dan capaian pembelajaran.
- (3) Tata cara pengakuan transfer kredit diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Unud.

## **BAB IV PROSES PEMBELAJARAN Bagian Pertama Metode Pembelajaran Pasal 11**

- (1) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Udayana yang selanjutnya disingkat Unud merupakan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah Pimpinan Tertinggi yang bertugas memimpin, mengelola dan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (4) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (5) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen tetap yang ditugaskan untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unud.
- (9) Yudisium adalah kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh program studi yang menyatakan bahwa mahasiswa telah memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan di Unud.
- (10) Wisuda adalah upacara akademik pelepasan lulusan yang diselenggarakan dalam rapat senat terbuka Unud.
- (11) Pelanggaran akademik dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (12) Sanksi akademik adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (13) Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai capaian pembelajaran program studi di Unud.

**BAB II**  
**SELEKSI DAN REGISTRASI**  
**Bagian Pertama**  
**Pola Penerimaan Mahasiswa Baru**

**Pasal 2**

- (1) Unud menerima mahasiswa baru baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan secara nasional dan/atau yang diselenggarakan oleh Unud serta penerimaan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana diselenggarakan secara nasional dan oleh Unud.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana, Profesi dan Vokasi diselenggarakan oleh Unud.
- (4) Penerimaan mahasiswa asing diselenggarakan oleh Unud dan kerjasama.
- (5) Prosedur persyaratan dan tata cara seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan bakat, minat, kemampuan, kesetaraan, pemerataan dan diatur dalam panduan tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Registrasi Mahasiswa**

**Pasal 3**

- (1) Calon mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa Unud;
  - b. membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh Unud;
  - c. mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Unud;
  - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh Unud.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri.

**Pasal 4**

- (1) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada setiap awal semester.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik.
- (3) Registrasi administrasi juga wajib dilakukan oleh:
  - a. mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir;
  - b. mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali); dan
  - c. mahasiswa pindahan di lingkungan UNUD.
- (4) Tatacara dan syarat registrasi administrasi diatur dalam Pedoman Akademik.

**Pasal 5**

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif.
- (2) Masa studi mahasiswa non aktif diperhitungkan sebagai masa studi terpakai.
- (3) Mahasiswa non aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 2 semester berturut-turut, dinyatakan putus studi.

**Bagian Ketiga**  
**Matrikulasi**

**Pasal 6**

- (1) Mahasiswa Program Vokasi, Program Sarjana, Program Magister, Program Profesi dan Program Doktor yang pendidikan sebelumnya belum memenuhi kemampuan minimal diwajibkan mengikuti matrikulasi.
- (2) Matrikulasi dilakukan sebelum mulai semester baru sesuai kalender akademik Unud yang pelaksanaannya diatur oleh program studi sesuai Pedoman Akademik Unud.

**BAB III**  
**KURIKULUM**

**Pasal 7**

- (1) Kurikulum Pendidikan Tinggi Unud disusun dan dikembangkan untuk memenuhi capaian pembelajaran masing-masing program studi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Unud sesuai dengan rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Kurikulum sebagai standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan vokasi wajib memuat mata kuliah:
  - a. Agama;
  - b. Pancasila;
  - c. Kewarganegaraan; dan
  - d. Bahasa Indonesia.
- (5) Kurikulum Program Studi wajib mengimple mentasikan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unud.

**Pasal 8**

- (1) Satu semester terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
- (2) Setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik Unud.
- (3) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara yang pelaksanaannya diatur dalam Pedoman Akademik.